

- Yth. 1. Sekretaris Utama;
2. Para Deputi;
3. Para Kepala Biro/Pusat;
4. Inspektur;
5. Para Kepala Balai/Stasiun;
6. Seluruh Pegawai LAPAN

SURAT EDARAN
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
EFISIENSI

1. Dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2017 tentang Efisiensi Belanja Barang Kementerian/Lembaga Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 dan untuk mewujudkan Reformasi Birokrasi di Lingkungan LAPAN dengan budaya kerja yang efisien serta mendorong perubahan pola pikir dan pola kerja dalam pelaksanaan tugas, agar segenap Pegawai di semua Satuan Kerja melakukan langkah-langkah perubahan sebagai berikut:
 - a. Hemat penggunaan air dan listrik ruangan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan cahaya matahari untuk pencahayaan dan sirkulasi udara untuk pendinginan serta mematikan lampu bila tidak digunakan.
 - b. Membatasi penggunaan kertas, dengan mulai memanfaatkan teknologi tanpa kertas.
 - c. Membatasi frekuensi, jumlah peserta, dan lama perjalanan dinas, dengan menghapuskan perjalanan dinas untuk koordinasi dan diganti dengan memanfaatkan teknologi komunikasi, kecuali bila diperlukan koordinasi fisik sehingga perjalanan dinas dapat dilaksanakan secara selektif.
 - d. Seminar kit dan sejenisnya pada suatu kegiatan hanya dapat diadakan bila dianggap perlu dan relevan, dengan jumlah dan nilai yang dibatasi.

NO	Alur	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Konsep	AR	Karo SDM, Orkum		
2.	Diperiksa dan disetujui	CD	Karo KSH, Umum		
3.	Diperiksa dan disetujui	RP	Inspektur		
4.	Diperiksa dan disetujui	ILA	Sekretaris Utama		

e. Jamuan pertemuan dibatasi agar tidak menjadi ketergantungan yang menghambat, dengan menyediakan air minum di ruang pertemuan sesuai kelaziman, baik disajikan atau swalayan, dan untuk kudapan dan makan siang dibatasi sebagai berikut:

- 1) Pertemuan internal yang kurang dari tiga jam tidak disediakan kudapan.
- 2) Hanya untuk pertemuan internal sehari penuh yang disediakan makan siang.
- 3) Pertemuan yang melibatkan tamu dari luar kantor, jamuan dilaksanakan sesuai dengan kelaziman.


2. Demikian Surat Edaran ini dikeluarkan untuk dimaklumi dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Salinan Surat Edaran Kepala ini disampaikan kepada:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Menteri Keuangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 JUL 2017

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN
DAN ANTARIKSA NASIONAL,



THOMAS DJAMALUDDIN